

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah cara kita mengabdikan kepada Allah SWT dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi kita, Muhammad SAW. Ini adalah manifestasi perintah Allah SWT, dan orang-orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keluarga tetap harmonis dan utuh. Kehidupan berumah tangga menghadirkan banyak tantangan. Setiap pasangan memiliki keinginan yang sama: memiliki anak. Pasangan yang menikah dikaruniai anak sebagai hadiah dari Allah SWT.

Anak merupakan karunia Tuhan yang harus dibina dan diurus sejak kecil hingga dewasa oleh pasangan suami istri, karena tidak semua pasangan memiliki keturunan. Anak juga akan menjadi regenerasi orang tua di masa depan, menjalankan kehidupannya dengan mandiri. Dalam mengasuh anak, ibu memiliki kewajiban yang besar karena Ibu adalah orang pertama yang berinteraksi dengan bayi dan sekolah pertamanya. Ibu membina dan mendidik tumbuh kembang anak hingga dewasa, sementara ayah sibuk mencari nafkah untuk keluarga¹

Karena itu, pasangan suami-istri harus bekerja sama, saling memahami, dan saling membangun untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Komunikasi yang buruk dapat mengakibatkan masalah yang tidak terselesaikan, menyebabkan perselisihan yang rumit dan perceraian. Namun, tidak semua anak mengalami nasib yang sama. Ketika orang tua bercerai, anak tetap memiliki hak asuh dan

¹ Anwar, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pembiayaan Kelangsungan Hidup dan Pendidikan hidup dan Pendidikan Bagi Anak Korban Perceraian Di Kota Yogyakarta* Vol. 5 No. 2 (2021), hlm. 3606–3613i

orang tua memiliki kewajiban memberikan hak yang menjadi milik anak.

² anak-anak adalah manusia muda dalam umur, jiwa, serta perjalanan hidup yang mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Maka dari itu, seorang anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Namun, karena anak disebut sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, maka sering kali mereka ditempatkan pada posisi yang sangat dirugikan, tidak memiliki atau diberikan hak untuk bersuara, hingga bahkan sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran dalam hak-haknya.

Perceraian mengakhiri hubungan perkawinan, hal ini menunjukkan bahwa keduanya tidak lagi diakui sebagai suami dan istri berdasarkan hukum perkawinan. Perceraian juga merupakan istilah untuk memutuskan hubungan perkawinan karena alasan tertentu. Beberapa hal yang dapat menyebabkan perceraian perkawinan termasuk masalah ekonomi atau keuangan, hubungan suami-istri yang berbeda dalam mendidik anak mereka, perbedaan pandangan agama, hubungan seksual, dan faktor lainnya.

Namun, seorang istri atau seorang suami dapat mengajukan gugatan atau mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama jika ada kriteria yang tidak terpenuhi.

Kegagalan suami untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, atau ketidaksiapannya untuk membantah tanggapan istri sebagai Termohon,

² Anwar, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pembiayaan Kelangsungan Hidup dan Pendidikan hidup dan Pendidikan Bagi Anak Korban Perceraian Di Kota Yogyakarta* Vol. 5 No. 2 (2021), hlm. 3606–3613i

menyebabkan pemohon tidak dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan pengadilan. Pemohon dapat gagal melaksanakan putusan pengadilan dengan setidaknya dua syarat:

- A. Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak dengan tidak hadir dalam sidang pengucapan sumpah;
- B. Pemohon mengulangi ikrar talak selama persidangan namun setelah itu lalai memenuhi persyaratan yang tercantum dalam putusan, khususnya mengabaikan tanggung jawab nafkah anak).

Putusnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), pasal 41 mengungkapkan bahwa "Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan perawatan anak jika ayah jelas tidak mampu memenuhinya memikul tanggung jawab finansial ini³." Ini berarti bahwa ayah harus memenuhi semua kebutuhan anak, dari kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan akademik. Selain itu, nafkah ini mencakup biaya yang terkait dengan pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak hingga dewasa.⁴

Lembaga rekonsili sebagai instrument efektif dalam pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian, sering kali Gugatan balik berfungsi sebagai mekanisme yang ampuh untuk mengintimidasi pihak pemrakarsa (Penggugat/Pemohon), yang mengakibatkan banyak gugatan perdata gagal untuk

³ Fadly, I. (2022). mencari instrumen yang efektif dalam pemenuhan hak istri dan anak akibat perceraian. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

⁴ J.Satrio, *hukum Harta Perikawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cet. II, 1993.

diproses, dan pada akhirnya menyebabkan penggugat awal menghadapi dampak dari serangan balik pihak lawan. Dalam litigasi perdata, pihak lawan biasanya mengajukan gugatan balik, yang mungkin melebihi besarnya gugatan awal. Fenomena ini sering muncul dalam sengketa properti, termasuk kasus perbuatan melawan hukum, wanprestasi, konflik warisan, pembagian harta bersama, dan proses perceraian.

Perceraian adalah tahap tertinggi dari perselisihan antara pasangan karena, masing-masing dari pasangan suami istri merasa sebagai pihak yang benar dan pihak lainnya merasa bersalah. Masalah apa pun yang muncul dalam hubungan mereka akan dianggap sebagai masalah hukum. Salah satu permasalahan hukum yang sering timbul dalam perceraian adalah pertikaian mengenai hak asuh anak

Perkawinan yang sah secara hukum menetapkan ikatan hukum hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka diatur oleh hukum. Setiap orang tua memiliki kendali atas anak mereka, kecuali jika wewenang tersebut dicabut. Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa seseorang yang berusia di bawah orang yang berusia delapan belas tahun atau belum menikah tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya. Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa seseorang yang belum menikah tidak memenuhi syarat sebagai wali yang sah boleh memindahkan anak atau menggadaikan aset setiap yang dimiliki oleh anaknya tersebut, kecuali apa bila kepentingan dari anak itu menghendaknya. Jika salah satu ataupun keduanya lalai dalam kewajibannya maka kekuasaannya Anak tersebut dapat diasumsikan oleh siapa saja berdasarkan perintah pengadilan, yang memiliki hubungan hukum dengan anak tersebut, bergantung pada persetujuan

orang tua kekerasan atau hal yang yang membuatnya tidak nyaman maka akan terancam dicabut kekuasaannya terhadap anak.

Tidak ada banding yang dapat diajukan terhadap putusan ini. Putusan ini tetap berlaku sampai keputusan yang menolak permohonan cerai menjadi hukum tetap. Jika gugatan disetujui, putusan ini tetap berlaku hingga satu bulan setelah dikeluarkannya putusan hukum tetap mengenai status perwalian. Mengenai biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam paragraf awal, paragraf ketujuh dan kedelapan berlaku.⁵

Pasal 319a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia yang mengatur mengenai pengangkatan anak. Berikut isi dari pasal tersebut kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dibebaskan, baik terhadap seluruh anak maupun terhadap satu atau beberapa anak, apabila berdasarkan permohonan dari dewan perwalian atau tuntutan dari kejaksaan terbukti bahwa orangtua tersebut tidak cakap atau tidak mampu menjalankan kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya. Pencabutan kekuasaan ini dilakukan sejauh hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan anak yang paling penting. Apabila Hakim menilai bahwa tindakan tersebut diperlukan demi kepentingan anak, maka orang tua yang masih memiliki kekuasaan atas anak dapat diberhentikan dari kekuasaannya, baik terhadap seluruh anak maupun terhadap sebagian anak. Pencabutan ini dapat diajukan oleh orang tua yang lain, anggota keluarga sedarah atau semenda hingga derajat keempat, dewan perwalian, maupun kejaksaan.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata No 214 Tahun 1847 tentang Perceraian perkawinan.

Alasan yang dapat dijadikan dasar pencabutan kekuasaan orang tua meliputi:

1. Penyalahgunaan kekuasaan atau kelalaian yang serius dalam menjalankan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak.
2. Perilaku yang buruk.
3. Dikenai hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap karena dengan sengaja terlibat dalam suatu tindak pidana bersama anak di bawah umur yang berada dalam kekuasaannya.
4. Dikenai hukuman tetap atas kejahatan sebagaimana tercantum dalam Bab 13, 14, 15, 18, 19, dan 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap anak di bawah umur yang berada di bawah pengawasannya.
5. Dijatuhi pidana penjara dengan hukuman badan selama dua tahun atau lebih.

Dalam konteks pasal ini, pengertian kejahatan juga mencakup tindakan membantu maupun percobaan melakukan tindak pidana.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat (1), pengadilan berwenang mencabut kekuasaan salah satu atau kedua orang tua terhadap seorang atau beberapa anak untuk jangka waktu tertentu. Pencabutan ini dapat diajukan oleh orang tua yang lain, anggota keluarga anak dalam garis keturunan lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa, maupun pejabat yang berwenang.

Pencabutan kekuasaan tersebut dilakukan apabila:

- a. Orang tua yang bersangkutan terbukti sangat mengabaikan kewajibannya terhadap anak; atau
- b. Memiliki perilaku yang sangat buruk.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada dasarnya mengasuh anak pasca perceraian merupakan kewajiban dari kedua orang tua. Namun, ketika masing-masing pihak memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan hak asuh, terutama terkait di mana anak akan tinggal, maka kewajiban tersebut berubah menjadi permasalahan hukum mengenai siapa yang berhak mengasuh anak-anak mereka.

Karena hak untuk mengasuh anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tua, maka peraturan perundang-undangan tidak memberikan batasan eksplisit mengenai hak asuh. Peraturan hanya mengatur substansi kewajiban orang tua dalam mengasuh sebagai bagian dari kekuasaan orang tua, atau disebut sebagai kuasa asuh. UU Perlindungan Anak memberikan pengertian mengenai hal ini sebagai berikut:

Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya, kemampuan bakat, serta minatnya.

Ketentuan dalam UU Perkawinan pada prinsipnya memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi suami maupun istri untuk menjalankan kuasa asuh anak pasca perceraian. Namun demikian, undang-undang tersebut menegaskan bahwa salah satu atau keduanya dapat dicabut kekuasaan orang tuanya atas anak apabila atas permintaan keluarga anak dalam garis lurus dan berdasarkan putusan

pengadilan dinyatakan sangat lalai dalam menjalankan kewajibannya dan/atau berperilaku sangat buruk.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pemberian hak anak walaupun orang tuanya bercerai. Salah satunya penelitian oleh Anwar Riza tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak atas Pembiayaan Pelangsungan Hidup dan Pendidikan bagi Anak Korban Perceraian di Kota Yogyakarta, menunjukkan bahwa tiga dari lima anak yang belum dewasa tidak menerima haknya atau hak asuh karena perceraian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila anak masih berusia di bawah 12 tahun, maka hak hadhanah berada pada ibu. Namun apabila anak telah berusia di atas 12 tahun, anak dapat memilih sendiri akan ikut ayah atau ibunya. Pada tahap pemeriksaan, apabila terbukti ibu sering terlibat konflik atau berperilaku buruk, hak asuh dapat dipindahkan kepada ayah. Namun, apabila dalam perjalanan pengasuhan kondisi ibu berubah buruk, ayah dapat mengajukan gugatan untuk mencabut kekuasaan ibu dan memindahkan hak asuh kepadanya. Dalam persidangan, hal ini harus dibuktikan secara hukum.

Dalam salah satu perkara di Pengadilan Agama Sleman, orang tua anak diketahui bekerja di luar negeri namun kenyataannya tidak jelas keberadaannya. Ayahnya telah meninggal dunia sehingga penunjukan wali bagi anak dapat diberikan kepada kakek atau neneknya. Adapun kuasa asuh memiliki perkara tersendiri di pengadilan untuk menentukan status orang tuanya.

Orang tua yang menghilang dan tidak diketahui keberadaannya dalam waktu lama, serta diperkirakan secara rata-rata usia kemungkinan sudah

meninggal, dapat dianggap telah meninggal dunia. Namun, apabila diperkirakan masih hidup, maka orang tua tersebut tetap memiliki kaitan hukum, termasuk dalam pembagian waris yang harus disisakan bagiannya.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan, penulis melakukan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya dicabut kekuasaannya oleh lembaga peradilan, mengacu pada Putusan Pengadilan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Smn

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah pada penelitian ini di antaranya adalah:

- C. Bagaimana kedudukan anak yang orang tuanya dicabut kekuasaannya oleh pengadilan ?
- D. Bagaimana perlindungan hukum anak yang orang tuanya dicabut kekuasaannya oleh pengadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan Menganalisis kedudukan anak yang orang tuanya dicabut kekuasaannya oleh pengadilan.
2. Mengetahui dan Menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya dicabut kekuasaannya oleh pengadilan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini adalah:

a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak dan pencabutan kekuasaan orang tua. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai kedudukan hukum anak serta penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia, sehingga dapat dijadikan referensi dalam kajian akademik maupun penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, serta praktisi hukum, khususnya dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak akibat pencabutan kekuasaan orang tua oleh pengadilan, guna menjamin pemenuhan hak-hak anak secara adil dan berkelanjutan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan temuan yang dilakukan peneliti lakukan, termuat banyak penelitian sebelumnya menunjukkan kesamaan dengan penelitian penulis; namun, penelitian ini secara jelas membahas isu-isu yang berbeda dari yang diteliti dalam penelitian sebelumnya, khususnya:

Kesatu, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mandey, Umboh, dan

Ringkuangan yang berjudul Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁶. Penelitian ini mengkaji hak pengasuhan anak pasca perceraian dengan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, serta menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Namun demikian, penelitian Mandey, Umboh, dan Ringkuangan lebih menitikberatkan pada kedudukan hukum hak anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah serta hak pengasuhan setelah perceraian menurut UU Nomor 16 Tahun 2019, menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Perbedaan antara penulisan ini adalah fokus hak asuh dan pemenuhan hak anak setelah perceraian orang tua mengenai praktik dan kebijakan terhadap masalah yang terkait. Masalah yang ini meliputi pembahasan pada hasil perpisahan dan hak anak dengan pendekatan yang lebih deskriptif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Triyanita & Prananingtyas⁷ yang berjudul Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini membahas mengenai hak anak pasca perceraian berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam serta menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis pemenuhan hak anak setelah perceraian. Namun, penelitian Triyanita & Prananingtyas lebih fokus pada analisis pandangan UU Buku hukum Islam tentang pelaksanaan hak asuh anak dan konsekuensi hukumnya bagi orang tua yang bercerai, dan menganalisis

⁶ Mandey, Umboh, & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian, 2021.

kekeliruan dalam pemenuhan hak anak.⁷

Dengan penulisan ini dapat ditemukan perbedaan yang terletak pada permasalahan pembahasan penulis lebih banyak menjelaskan dampak terhadap hak anak dalam sudut pandang hukum dan sosial akibat dari perceraian terhadap anak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tektona⁸ yang berjudul *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*. Penelitian ini membahas mengenai penulis memiliki persamaan dalam membahas perlindungan hukum terhadap hak anak korban perceraian serta menekankan pentingnya perlindungan hak asuh anak setelah perceraian dan tanggung jawab orang tua. Namun, penelitian Tektona lebih menekankan pada perlindungan hukum anak secara umum dalam situasi perceraian dan pemisahan oleh maut serta pemicu perceraian.

Perbedaan yang terletak antara penulisan ini adalah kajian ada dampak langsung perceraian terhadap pemenuhan hak anak dan statistik kasus pemenuhan hak anak di Indonesia.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rahayu⁹ yang berjudul *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak (Studi putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Pwr)*, Skripsi ini membahas memiliki persamaan dengan pembahasan penulis dalam membahas akibat dari hukum

⁷ Triyanita & Prananingtyas, *Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 2023.

⁸ Tektona, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*, 2012.

⁹ Rahayu, *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Pwr)*, 2020.

perceraian yang melindungi hak asuh anak, serta menekankan peran hakim dalam memutuskan hak asuh anak berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi. Namun, penelitian Rahayu lebih spesifik membahas studi kasus Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan alasan hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ibu.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah terletak pada kedalaman penjelasan dan fokus pada aspek-aspek tertentu dalam dua kalimat tersebut serta pembahasan penulis lebih luas mencakup dampak perceraian terhadap pemenuhan hak anak secara umum dan berdasarkan statistik serta hukum yang berlaku.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati¹⁰ (2019) yang berjudul Upaya Hukum Pemenuhan Hak Anak Pasca Putusan Perceraian, Penelitian ini membahas mengenai pembahasan penulis sama-sama membahas pemenuhan hak anak pasca perceraian dan upaya hukum yang dapat dilakukan, serta menekankan pentingnya hak anak oleh orang tua setelah perceraian dengan judul penelitian (Upaya Hukum Pemenuhan Hak Anak Pasca Putusan Perceraian, penelitian ini membahas Perceraian, hak anak, faktor tidak dipenuhinya hak anak, upaya hukum).

Dalam penulisan ini terdapat adanya perbedaan yaitu pada permasalahan yang lebih menekankan pada dampak psikologis dan sosial dari perceraian terhadap anak serta implementasi hukum yang tidak optimal dalam melindungi hak anak.

Dari kelima penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan, menunjukkan bahwa

¹⁰ Kurniawati, *Upaya Hukum Pemenuhan Hak Anak Pasca Putusan Perceraian*, 2019.

terdapat beberapa perbedaan objek, tempat penelitian, serta subjek yang digunakan oleh peneliti seperti hak asuh anak akibat dari perceraian di Kota Yogyakarta. Meskipun pada penelitian terdahulu ada yang menggunakan konsep dan objek penelitian yang serupa. Namun, subjek serta hasil dari penelitian inilah yang peneliti ajukan sebagai nilai kebaruan pada penelitian ini.

F. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan dengan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan Peraturan Perundang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ruang lingkup penelitian hukum normatif mencakup¹¹:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum

G. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan hukum normatif melalui 3 (tiga) metode pendekatan, antara lain:

1. pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*)

diantaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang

Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (2) tentang Setiap anak berhak atas

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2003, hlm. 13. diakses tanggal 20 Mei 2024.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Metode kasus, yaitu meneliti norma atau standar hukum yang berlaku melalui analisis kejadian-kejadian kasus yang terjadi di masyarakat.¹² Pada penelitian ini akan mengacu pada Putusan Nomor 97/Pdt.p/2024/PA.Smn

H. Sumber Data Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, arsip, serta literatur lain yang berkaitan dengan kedudukan dan perlindungan hukum anak akibat pencabutan kekuasaan orang tua oleh pengadilan. Data sekunder tersebut berfungsi sebagai dasar utama dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini..

I. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan menarik asas-asas hukum, baik terhadap hukum positif yang tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui tinjauan pustaka atau analisis dokumen untuk memperoleh data sekunder yang terkait dengan

permasalahan yang diidentifikasi.¹² Data tersebut diperoleh dengan membaca buku, jurnal hukum, hasil penelitian, serta peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penelitian hukum normatif, melibatkan memeriksa masalah dari sudut pandang asas hukum dan menggunakan data sekunder dari sumber pustaka untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Studi ini mencakup penjiwaan dokumen pustaka, yaitu teks hukum primer dan sekunder.¹³

J. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan berfikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan .¹⁵

A. Kerangka Teori

a. Perceraian

Menurut Amir Syarifuddin, perceraian adalah putusanya hubungan suami-istri atas kehendak Allah sendiri melalui kematian; putusanya hubungan suami-istri atas kehendak suami disebut *talak*; putusanya hubungan suami-istri atas kehendak

¹² Johni Ibrahimi, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ctk.ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 302

¹³ Nasution, S, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, cetakan 4, Jakarta. Bumi Aksara, 2001, hlm. 24-26, diakses tanggal 16 Juni 2024.

istri disebut *khulu'*; dan putusnya hubungan suami-istri atas kehendak hakim disebut *fasakh*. Sebaliknya, Simanjuntak berpendapat bahwa perceraian adalah pengakhiran perkawinan karena alasan tertentu yang diputuskan oleh hakim atas tuntutan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak.

Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian antara lain:

1. Pihak ketiga atau perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu penyebab perceraian yang paling sering terjadi. Ketika suami atau istri mengalami kegoyahan iman, ketidakpuasan, atau merasa menemukan hal yang dianggap lebih baik pada orang lain, perselingkuhan dapat muncul. Apabila pasangan suami-istri tidak mampu mensyukuri kondisi dan kekurangan masing-masing, maka perasaan tidak puas dapat memicu hadirnya pihak ketiga.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam beberapa rumah tangga terjadi kekerasan yang sebelumnya tidak pernah dialami. KDRT dapat dilakukan oleh suami maupun istri, meskipun lebih sering dilakukan oleh suami. Kekerasan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, tekanan psikis, bahkan trauma, sehingga mendorong pihak yang mengalami kekerasan untuk memilih bercerai.

3. Perselisihan dan konflik yang berkelanjutan

Dalam kondisi ini, baik suami maupun istri tidak saling memberikan dukungan fisik maupun emosional secara memadai. Konflik yang terus berulang tanpa penyelesaian dapat menyebabkan hubungan semakin memburuk. Selain itu, faktor eksternal seperti campur tangan mertua atau

masalah pendapatan—misalnya penghasilan istri lebih besar dari suami—dapat memperparah keadaan sehingga berujung pada perceraian.

4. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan keluarga. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga dapat menimbulkan pertengkaran, ketegangan, hingga menyebabkan perceraian.

Anak-anak yang berada pada usia sekolah dasar umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua. Oleh karena itu, putusnya hubungan perkawinan akibat perceraian dapat berdampak negatif terhadap perkembangan dan pendidikan anak.

Keluarga yang tidak stabil dapat membuat anak merasa tidak nyaman untuk belajar, sehingga berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Segala pengalaman yang dialami anak—baik positif maupun negatif—akan memengaruhi kehidupannya di masa depan.

B. Pelindungan anak

Jika masa tumbuh kembang sang anak tidak berjalan dengan mulus maka, menimbulkan permasalahan tersendiri yang saling mempengaruhi serta berdampak pada tingkatan kematangan dari fungsi sosial sang anak khususnya pada tumbuh kembangnya serta lingkungan sosialnya.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang setiap anak berhak untuk

beribadah menurut agamanya¹⁴, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan kepribadian serta tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Oleh karena itu, diperlukan adanya keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan tanggung jawab, yang disertai dengan rasa kasih sayang. Keseimbangan ini akan mewujudkan keadilan dalam pemenuhan hak anak.

Hak dan perlindungan anak dapat berjalan dengan baik apabila peraturan atau undang-undang yang berlaku mampu melindungi seluruh aktivitas anak sesuai dengan pedoman batasan usia. Apabila ketentuan tersebut dirumuskan secara jelas, maka perlindungan anak, khususnya di Indonesia, akan lebih terjamin karena terdapat perangkat hukum pidana yang dapat memperhitungkan dan mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran maupun kejahatan terhadap anak.

1. Hak anak

Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban, termasuk anak-anak. Seperti halnya orang dewasa, anak juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama, sekalipun orang tua mereka berpisah atau bercerai.

Perlindungan anak memiliki keterkaitan erat dengan lima pilar, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Kelima unsur tersebut memiliki peran yang saling melengkapi sebagai penyelenggara

¹⁴ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya

perlindungan anak. Perlindungan anak tersebut merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya dilakukan agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan tersebut bersifat melengkapi hak-hak lainnya dengan memastikan bahwa anak memperoleh segala kebutuhan untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak.

Berikut merupakan hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya, antara lain:

1. Hak untuk mendapatkan identitas.
2. Hak untuk memperoleh pendidikan.
3. Hak untuk bermain.
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan.

5. Hak untuk rekreasi.
6. Hak untuk memperoleh mainan.
7. Hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan.
8. Hak untuk memiliki status kebangsaan.
9. Hak untuk berperan dalam pembangunan
10. Hak untuk mendapatkan kesetaraan.

Maksud dari pernyataan “anak-anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan” adalah bahwa setiap anak berhak untuk terlibat, didengar pendapatnya, serta diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pembangunan sesuai tingkat usia dan kematangan mereka. Orang tua memegang peran penting dalam mendorong serta mengadvokasi pendidikan dan perkembangan anak. Melalui dukungan tersebut, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang berdaya, berpengetahuan, dan berpotensi menjadi pemimpin masa depan bangsa.¹⁵

Baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan, beragama Islam, Kristen, Buddha, atau agama lainnya, berasal dari suku bangsa mana pun, kaya atau miskin, serta berkebutuhan khusus ataupun tidak, seluruh hak dan kewajiban mereka tetap harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun orang tua berada dalam kondisi bercerai atau tidak. Hal ini dikarenakan setiap anak berhak memperoleh kesetaraan, yaitu kesempatan yang sama untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

¹⁵ Detiknews, 23 Juli 2024.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan. Undang-undang ini memuat ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, hak serta kewajiban suami dan istri, harta dalam perkawinan, putusnya perkawinan beserta akibat hukumnya, kedudukan anak, serta hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

orang tua dan anak, perwakilan, serta ketentuan lain di antaranya seperti pembuktian asal-usul anak, perkawinan di luar batas negara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 yang membahas terkait akibat putusnya perkawina karena perceraian suami-istri.¹⁶, yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Sebagaimana ditunjukkan dalam pasal tersebut, jika perceraian menyebabkan putusnya hubungan perkawinan, baik ibu maupun ayah bertanggung jawab untuk membesarkan, menjaga, dan mendidik anak mereka.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 yang membahas terkait akibat putusnya perkawina karena perceraian suami-istri

Hak-hak anak harus sepenuhnya ditegakkan, terlepas dari apakah salah satu pihak gagal memenuhinya. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974¹⁷, khususnya Pasal 55.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 disebutkan jika:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam pasal tersebut, jelas bahwa setelah perceraian atau putusnya hubungan perkawinan, kedua orang tua tetap harus menjaga, merawat, mendidik, dan memenuhi semua keperluan anak mereka hingga anak tersebut menikah atau dapat hidup sendiri. Dalam hal ini, berdiri sendiri berarti bahwa mereka telah menerima pekerjaan yang menjanjikan dan menerima kompensasi yang dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974